



PUTUSAN
Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., berkedudukan di Lingga Darma Building Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator PT Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat., jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUKMAN SEMBADA, S.E., S.H., AAIK., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jasa Warga Nomor 23 RT/RW. 021/04 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Terhadap

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA QQ
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM QQ
DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM LAINNYA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERRYL PRIMA PUTERA AGOES, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan (pernyataan hal-hal

Hal. 1 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berkaitan dan/atau dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan hukum para pihak:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Tim Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 (*vide* bukti P-2), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit), selanjutnya disebut PT. Aliga, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1);

Pasal 16 ayat (1):

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;

Pasal 69 ayat (1) UUK:

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;

- 2 Bahwa selama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Aliga, Penggugat juga diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, selanjutnya disebut UUK, Pasal 69 ayat (5), untuk menghadap di Sidang Pengadilan guna mengajukan tuntutan hukum terhadap permasalahan yang menyangkut suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, *in casu*, Tergugat yang dapat menghambat proses pemberesan kepailitan PT. Aliga, sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas 17 September 2014 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti P-3);

Pasal 69 ayat (5) UUK:

Untuk menghadap di Sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 59 ayat (3);

- 3 Bahwa Tergugat merupakan Instansi Pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, untuk melakukan penuntutan terhadap pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, yang secara resmi telah menyatakan sudah lengkap atau P-21 terhadap penyidikan Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam perkara *a quo* Nomor BP/65/IX/2013/DitTipideksus dengan Tersangka atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang diduga melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana Surat Kejaksaan Agung tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh. 1/7/2014. (*vide* bukti P-4);

4 Bahwa dalam berkas penyidikan dimaksud, termasuk juga berkas penyitaan terhadap harta pailit PT. Aliga, yaitu:

- a 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang disita berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG. (*vide* bukti P-5);
- b Bangunan pabrik yang terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Povinsi Jawa Barat, yang disita berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS. (*vide* bukti P-6);

Tentang kewenangan mengadili perkara *a quo* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

- 5 Bahwa gugatan Penggugat *a quo* diajukan adalah lingkup proses perkara kepailitan, sebagaimana diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan UUK Pasal 306, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga;

Pasal 306 UUK:

Hal. 3 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga;

- 7 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah berdasarkan hukum, dan berpedoman kepada ketentuan UUK Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UUK:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:

Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;

- 8 Bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan, dalam UUK Pasal 1 angka 7 ditegaskan, “Dalam undang-undang ini yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum gugatan dalam perkara *a quo* diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena obyek dalam perkara *a quo* merupakan boedel/harta pailit dan berkaitan langsung dengan proses kepailitan dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aliga International Pratama secara hukum telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013:

10 Bahwa PT. Aliga telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, dan sekaligus mengangkat Penggugat sebagai Tim Kurator, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

a Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon;
- Menyatakan Termohon PT. Aliga International Pratama, dahulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ Nomor 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasar Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 November 2009, 2. H. Martin Erwan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lantai 2,

Hal. 5 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;

- Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

b Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013:

Mengadili:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

11 Bahwa Penggugat setelah diangkat sebagai Kurator PT. Aliga telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Aliga, sebagaimana diatur dalam UUK, sebagai berikut:

- a Mengumumkan ikhtisar putusan pailit tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menyatakan PT. Aliga telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Singgalang, dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara RI tertanggal 29 Januari 2013 Nomor 9/2013 sesuai Bukti Pembayaran Berita Negara tanggal 21 Januari 2013, diantaranya dengan mengumumkan keadaan pailit PT. Aliga di surat kabar harian Kompas pada tanggal 18 Januari 2013 dan surat kabar harian Singgalang tanggal 18 Januari 2013. (*vide* bukti P-7, 7a dan 7b);
- b Melaksanakan Rapat Kreditor Pertama pada tanggal 30 Januari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
 - d Melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang pada tanggal 7 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - e Melaksanakan Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang Lanjutan tanggal 14 Februari 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - f Menginventarisir dan membuat Daftar Asset Sementara PT. Aliga tertanggal 30 Januari 2013. (*vide* bukti P-8);
 - g Menjalankan usaha/operasional (*on going concern*) Hotel Aliga di Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tertanggal 8 April 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. (*vide* bukti P-9);
- 12 Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Penggugat selaku Tim Kurator, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 dimaksud;

Pasal 1 angka 1:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Pasal 21:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

Pasal 24 ayat (1):

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Hal. 7 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 69 ayat (1):

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

Pasal 98:

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima;

- 13 Bahwa demikian juga dalam Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 7 Februari 2013 dan Rapat Pencocokan Lanjutan pada tanggal 14 Februari 2013, ternyata Debitor Pailit (PT. Aliga) tidak menawarkan rencana perdamaian, maka Hakim Pengawas melalui Penetapan tertanggal 14 Februari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. menetapkan bahwa PT. Aliga berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana dimaksud ketentuan UUK Pasal 178 ayat (1), sebagai berikut: (*vide* bukti P-10);

Pasal 178 ayat (1) UUK:

Jika dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi;

- 14 Bahwa dengan telah ditetapkannya Debitor Pailit (PT. Aliga) dalam keadaan insolvensi, yang artinya Debitor Pailit dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh hutang yang wajib dibayar, maka Penggugat diperintahkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan tersebut di atas, untuk segera melaksanakan pemberesan dalam rangka likuidasi terhadap harta pailit PT. Aliga;

Peletakkan sita terhadap harta pailit PT. Aliga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU:

- 15 Bahwa oleh karena keadaan harta PT. Aliga dalam keadaan insolvensi, maka Kurator/Penggugat harus dengan segera mungkin melakukan pemberesan demi kepastian hukum, baik untuk harta pailit, untuk Debitor Pailit/PT. Aliga maupun untuk Para Kreditor PT. Aliga;
- 16 Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, antara lain:
- a Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SHM Nomor 295/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 121 M². (*vide* bukti P-11);
- 2 SHM Nomor 296/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 1.106 M². (*vide* bukti P-12);
- 3 SHM Nomor 297/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 550 M². (*vide* bukti P-13);
- 4 SHM Nomor 298/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 187 M². (*vide* bukti P-14);
- 5 SHM Nomor 299/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 148 M². (*vide* bukti P-15);
- 6 SHM Nomor 300/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 121 M². (*vide* bukti P-16);
- 7 SHM Nomor 334/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 16 Juli 2009 luas 151 M². (*vide* bukti P-17);
- 8 SHM Nomor 408/Ranah Parak Rumbio, diperoleh pada tanggal 10 Juli 2009 luas 327 M². (*vide* bukti P-17);

Semuanya terletak di Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat a.n. Umar Ali Yanto, S.H., berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, Padang;

- a Sebidang tanah dengan bukti hak SHGB Nomor 3442/Pasir Sari, diperoleh pada tanggal 24 Agustus 2007 seluas 504 M² (lima ratus empat meter persegi), tercatat a.n. Umar Ali Yanto, S.H., berikut bangunan di atasnya berupa pabrik dan eks kantor PT. Aliga, terletak di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (*vide* bukti P-19);
- 17 Bahwa akan tetapi, fakta terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan:
 - a Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel,

Hal. 9 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- b Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Povinsi Jawa Barat;

18 Bahwa alasan melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014 dimaksud;

19 Bahwa sebelum dinyatakan pailit, fakta hukum, PT. Aliga dalam menjalankan bisnis usaha telah bermitra dengan berbagai pihak, baik dengan perorangan maupun dengan badan usaha/korporasi, dimana dalam kepailitan ini mitra bisnis tersebut berkedudukan sebagai Kreditor, yaitu:

- a PT. Bank BRI (Persero), Tbk., bank milik Negara, melalui Kantor Wilayah Padang, Sumatera Barat, telah memberikan bantuan dana/kredit antara lain untuk pembelian dan pembangunan Hotel Aliga di Padang, berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana Akta tertanggal 26 Juli 2010 Nomor 198 tentang Surat Perjanjian Kredit, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang. (*vide* bukti P-20);

Total piutang PT. Bank BRI (Persero), Tbk. adalah sejumlah Rp26.526.811.365,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sebagaimana Daftar Piutang Tetap Para Kreditor PT. Aliga tertanggal 20 Maret 2013. (*vide* bukti P-21);

- b Pihak ketiga lain untuk membiayai dan menjalankan usaha PT. Aliga, sebagai berikut:

Drs. H. Usman (sebesar Rp1.000.000.000,00). (*vide* bukti P-22);

PT. Cakra Pesona (sebesar Rp376.347.150,00). (*vide* bukti 23);

PT. Adina Multi Wahana (sebesar Rp145.775.200,00). (*vide* bukti P-24);

PT. St. Morita Industries (sebesar Rp97.166.667,00). (*vide* bukti P-25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kati Kartika Murni (sebesar Rp 14.000.000,00). (*vide* bukti P-26);

- 20 Bahwa hal tersebut membuktikan PT. Aliga dalam menjalankan usahanya, tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pinjaman kredit dari PT. BRI (Persero), Tbk., tetapi juga membutuhkan dana pinjaman dari pihak ketiga lainnya, sebagaimana disebutkan di atas;

Artinya, dana yang telah dihimpun PT. Aliga selain dari PT. BRI (Persero), Tbk., juga dari pihak ketiga seperti Drs. Usman dkk. (selanjutnya disebut “Kreditor Perseroan”), dipergunakan oleh PT. Aliga untuk membeli barang-barang modal dan/atau menginvestasikan dalam bentuk tanah, bangunan dan/atau peralatan mesin, serta dipergunakan dalam membeli, membangun dan menjalankan bisnis perhotelan (The Aliga Hotel) di Padang dan/atau membeli tanah dan bangunan serta peralatan mesin untuk modal kerja (pabrik di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi);

- 21 Bahwa pemberian kredit PT. Bank BRI (Persero), Tbk. kepada PT. Aliga sebagaimana Akta tertanggal 26 Juli 2010 Nomor 198 dimaksud, adalah sebagai berikut:

- a Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk keperluan *take over* fasilitas KMK dari Bank BPD Jawa Barat dan suplesi modal kerja untuk pabrik *carton box* dan *carton sheet*;
- b Kredit Investasi 1 (KI-1) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mesin *corrugated* dan *boiler*;
- c Kredit Investasi 2 (KI-2) sejumlah Rp12.100.000.000,00 (dua belas miliar seratus juta rupiah) untuk *refinancing* pembelian dan pembangunan The Aliga Hotel;

- 22 Bahwa sebagai jaminan kredit, PT. Aliga beriktikad baik dengan mengagunkan tanah berikut bangunan hotel dan sarana pelengkap yang menyatu di dalamnya serta tanah berikut bangunan pabrik di Jababeka, Cikarang, sebagaimana *posita* gugatan butir 16 di atas, jaminan mana diikat dengan Hak Tanggungan (HT) sebagai berikut:

- a HT Peringkat I (Pertama) terhadap SHM Nomor 295, SHM Nomor 296, SHM Nomor 297 dan Nomor SHM 298, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 3751/2010 tertanggal 2 September 2010 jo. APHT Nomor 1.079/2010 tertanggal 13 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., PPAT di Padang (*vide* bukti P-27);

Hal. 11 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b HT Peringkat II (Kedua) terhadap SHM Nomor 295, SHM Nomor 299, SHM Nomor 300 dan Nomor SHM 334, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 910/2011 tertanggal 2 Maret 2011 jo. APHT Nomor 1.687/2010 tertanggal 20 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., PPAT di Padang (*vide* bukti P-28);
 - c HT Peringkat II (Kedua) terhadap SHM Nomor 296, SHM Nomor 297, SHM Nomor 298 dan Nomor SHM 408, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 911/2011 tertanggal 2 Maret 2011 jo. APHT Nomor 1.626/2010 tertanggal 10 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., PPAT di Padang (*vide* bukti P-29);
 - d HT Peringkat I (Pertama) terhadap SHM Nomor 3442, sebagaimana Sertifikat HT Nomor 7682/2010 tertanggal 29 Desember 2010 jo. APHT Nomor 425/2010 tertanggal 19 November 2010, yang dibuat dihadapan Teti Haryati, S.H., PPAT di Kabupaten Bekasi (*vide* bukti P-30);
- 23 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, fakta dan berdasarkan hukum:
- a Bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang adalah bangunan yang diperoleh/dibeli dan dibangun dengan menggunakan uang/kredit dari PT. Bank BRI (Persero), Tbk., sebagaimana Akta tertanggal 26 Juli 2010 Nomor 198 tentang Surat Perjanjian Kredit, yang dibuat dihadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang, sedangkan tanah-tanahnya dengan alas hak SHM telah dijadikan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, sebagaimana Sertifikat HT dimaksud;
 - b Bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan alas hak SHM Nomor 3442/Pasir Sari yang dijadikan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, sebagaimana Sertifikat HT dimaksud, adalah hak Sdr. Umar Ali Yanto yang diperoleh/dibeli pada tanggal 23 Oktober 2007, dan dijadikan agunan untuk perolehan kredit dimaksud sebagai iktikad baik dan bentuk pertanggungjawaban atas pinjaman kredit Bank BRI;
 - c Kedua hal tersebut semakin membuktikan, hak kepemilikan Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., atas bangunan hotel di Padang dan pabrik di Cikarang adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan hukum, sehingga sah menjadi agunan pada PT. Bank BRI (Persero), Tbk.;

- 24 Bahwa saat ini, penyidikan Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., semasa bekerja di Bank Niaga, register Nomor BP/65/IX/2013/DITTIPIDEKSUS, telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung RI sebagaimana Surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh. 1/7/2014. Oleh karena masih dalam tahap penuntutan pada Kejaksaan, maka belum dapat dikatakan Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., telah bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU. Seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, apabila sudah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*). Ingat azas praduga tak bersalah, *presumption of innocence*;

Faktanya, sampai gugatan *a quo* diajukan, belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU. Oleh karenanya, segala benda yang berkaitan dan tercatat atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., sebagai pemilik, tidak dapat didasarkan hanya dengan tindakan menduga-duga bahwa harta tersebut berasal dari uang hasil kejahatan perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., termasuk harta berupa bangunan/hotel yang dikenal dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi dimaksud;

Apalagi ternyata dan fakta, bangunan hotel dengan nama The Aliga Hotel, dibeli dan dibangun dengan menggunakan dana fasilitas kredit investasi yang diberikan oleh PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Wilayah Padang, berdiri di atas tanah SHM yang menjadi agunan kredit investasi dimaksud, sedangkan tanah dan bangunan pabrik di Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi menjadi agunan pembelian dan pembangunan hotel The Aliga Hotel, tanpa ada masalah hukum atas tanah dan bangunan pabrik dimaksud sehingga menjadi agunan PT. Aliga kepada PT. Bank BRI (Persero), Tbk.;

- 25 Bahwa PT. Aliga telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka demi hukum seluruh harta kekayaan perusahaan (PT. Aliga), dalam hal ini bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II

Hal. 13 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, termasuk dalam boedel/harta pailit, dan berada dalam sita umum kepailitan sebagaimana dimaksud UUK Pasal 1 angka 1;

- 26 Bahwa oleh karena harta pailit PT. Aliga berada dalam sita umum dalam kepailitan, maka segala sita yang sudah ada sebelum pailit segera dihentikan (diangkat), hal ini secara tegas dinyatakan UUK Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Pasal 31 ayat (1) UUK:

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;

Pasal 31 ayat (2) UUK:

Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;

- 27 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sita yang diletakkan atas bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II, Cikarang, yang mana kedua obyek tersebut termasuk dalam boedel/harta pailit PT. Aliga, telah bertentangan dengan UUK, dan keberadaan sita tersebut telah menghambat tugas Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. (*vide* UUK Pasal 69 ayat (1));
- 28 Bahwa selain itu, tindakan penyitaan yang dilakukan juga dengan sendirinya telah menghambat hak Para Kreditor untuk memperoleh pemenuhan piutangnya dari harta Debitor (*paritas creditorium*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata;

Pasal 1131 KUHPerdata:

Segala kebendaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan;

Pasal 1132 KUHPerdata:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya ...”;

- 29 Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa tindakan penyitaan atas harta pailit berupa 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel di Kota Padang dan bangunan pabrik di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, harus dinyatakan telah bertentangan dengan UUK dan KUHPerdata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga oleh karena itu harus diangkat, sebab proses pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh Kurator (Penggugat) menjadi terhambat dan berakibat menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam proses pemberesan kepailitan serta merugikan Para Kreditor Perseroan;

- 30 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya penyitaan atas harta pailit PT. Aliga, mengingat Kepailitan adalah *lex specialis* serta sebagai Lembaga Hukum Peradilan *Extraordinary* sebagaimana dalam konsideran UUK yang menyatakan, “Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional”;
- 31 Bahwa oleh karena gugatan *a quo* berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;
- 32 Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, kami menyampaikan yurisprudensi, perkara yang tidak berbeda dengan gugatan *a quo*, yaitu dalam perkara kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (SCR) yang telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Mei 2013 Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 (*vide* bukti P-31), dimana dalam amarnya Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan Kurator agar Bareskrim Polri menghentikan (mengangkat) sita pidana terhadap harta pailit PT. SCR tersebut;

Petitum:

Berdasarkan uraian beserta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- 2 Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/ PN.PDG, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum;
 - 3 Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/ Pen.Pid/2012/PN.BKS;
 - 4 Menyatakan bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);
 - 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi maupun peninjauan kembali;
 - 6 Menyatakan semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- A Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*):
 - 1 Bahwa Penggugat dalam *posita* gugatannya pada angka 4 halaman mendalilkan:



“Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah berdasarkan hukum, dan berpedoman kepada ketentuan UUK Pasal 3 ayat (1) berikut Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UUK:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:

Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

- 2 Bahwa Penggugat sebagaimana *petitum* gugatan angka 2 menyebutkan:

“Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/ PN.PDG, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum”;

- 3 Bahwa berdasarkan *posita* dan *petitum* gugatan sebagaimana dikutip di atas jelas bahwa pokok gugatan Penggugat adalah keberatan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri dalam perkara Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Umar Ali Yanto, S.H. Upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat atas keberatannya terkait tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri adalah melalui gugatan praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi: “Dalam

Hal. 17 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita” dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP serta penjelasannya:

“Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa atasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum”;

Dan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan:

“Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (3) huruf d jo. Pasal 95 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, keberatan terhadap penyitaan merupakan wewenang praperadilan;

4 Bahwa berdasarkan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 256 menyebutkan: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP);
- Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP);

5 Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntutan, edisi kedua, menyatakan bahwa “Seorang Tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan Penyidik kepadanya”;

6 Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua menyatakan juga bahwa “Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan Tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan Tersangka berdasarkan alasan:

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan dan diperiksa”;

7 Oleh karena itu, patut disadari oleh Penggugat bahwa terkait dengan keberatan mengenai sah atau tidaknya tindakan penyitaan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutuskan. Untuk itu, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, bahwa Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

8 Hal ini sejalan dengan Pasal 134 HIR yang berbunyi “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang” dan Pasal 132 RV yang berbunyi “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, serta pepatah hukum yang menyatakan “*Boni judicis est ampliare justitiam*” yang artinya bahwa adalah kewajiban

Hal. 19 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



seorang Hakim yang baik untuk tidak memperluas batas-batas putusan atau yurisdiksinya;

- 9 Dengan demikian ada atau tidak eksepsi, Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

- B Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Penggugat dalam *posita* gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- 1 Pada halaman 3 angka 3 menyebutkan:

“Bahwa Tergugat merupakan Instansi Pemerintah yang mengemban tugas-tugas di bidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas, untuk melakukan penuntutan terhadap pihak atau pihak-pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, yang secara resmi telah menyatakan sudah lengkap atau P-21 terhadap penyidikan Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus dalam perkara *a quo* Nomor BP/65/IX/2013/DitTipideksus dengan Tersangka atas nama Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang diduga melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana Surat Kejaksaan Agung tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh.1/7/2014”;

- 2 Selanjutnya pada halaman 8-9 angka 17 s.d. 18 menyebutkan:

Angka 17: “Bahwa akan tetapi, fakta terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor di Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan:

- a Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

- b Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat”;

Angka 18: “Bahwa alasan melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/ Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana Surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014 dimaksud”;

- 3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikutip di atas maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertindak selaku Penyidik dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tersangka Umar Ali Yanto, S.H., dalam berkas perkara Nomor BP/65/IX/2013/ Dittipideksus adalah Penyidik pada Bareskrim Polri bukan Tergugat, dan yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat adalah Penyidik pada Bareskrim Polri bukan Tergugat;
- Bahwa penyitaan dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan oleh Penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;

Hal. 21 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedudukan hukum Tergugat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Tersangka Umar Ali Yanto, S.H., dalam berkas perkara Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus adalah sebagai Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 137 KUHAP yang menyebutkan:

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili”;

- Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Penuntut Umum, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP menyebutkan:

Pasal 138 ayat (1): “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”;

Pasal 139:

“Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan”;

- 4 Bahwa setelah Tergugat meneliti berkas perkara Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus a.n. Tersangka Umar Ali Yanto, S.H., tersebut dan kelengkapan formil serta materiil sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap, sehingga Tergugat memberitahukan kepada Penyidik Bareskrim Polri bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21);
- 5 Bahwa dalil Penggugat yang mengaitkan begitu saja tindakan Tergugat yang memberitahukan kepada Penyidik Bareskrim Polri bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap (P-21) dengan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri adalah tindakan coba-coba dan salah alamat;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat *error in persona*;



C Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dimana dalil *posita* dan *petitum* tidak bersesuaian:

1 Bahwa Penggugat dalam *petitum* angka 2 menyebutkan:

“Menyatakan penyitaan atas 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDC, dan penyitaan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana Penetapan Plh. Wakil Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum”;

2 Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 17 September 2014 ternyata dalam *posita* gugatan tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG, dan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, bertentangan dengan hukum;

3 Bahwa *posita* dan *petitum* Penggugat tidak bersesuaian, hal demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap permohonan Gugatan Lain-Lain tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014, terhadap putusan tersebut oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 K/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 24 Desember 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam memberi pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti kedua pihak tetapi hanya memberi pertimbangan hukum atas bukti Termohon Kasasi/Tergugat;
 - 1 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat (“selanjutnya disebut “Pemohon”) tetapi hanya memberi pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat (selanjutnya disebut “Termohon”);
 - 2 Bahwa berdasar hukum sepatutnya *Judex Facti* turut memberi pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P-1 s.d. P-10 dimana bukti-bukti tersebut sangat jelas menurut hukum bahwa terhadap obyek perkara *a quo* berupa bangunan hotel dengan nama The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan 1 Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang telah diputus dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 (*vide* bukti P-1) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 (*vide* bukti P-2);

Adapun amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon;
- Menyatakan Pemohon PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) dahulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ Nomor 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 November 2009, 2. H. Martin Erwan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 25 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dimaksud telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Daftar Asset Sementara PT. Align International Pratama (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2013 terbukti The Aliga Hotel yang terletak di Padang dan pabrik yang terletak di Cikarang merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang pada prinsipnya harus segera dilakukan pemberesan oleh Kurator dengan pengawasan Hakim Pengawas
- 4 Bahwa faktanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon seharusnya menurut hukum bukti-bukti Pemohon turut menjadi pertimbangan *Judex Facti* karena bukti-bukti tersebut merupakan produk dan landasan dari proses kepailitan PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Kepailitan & PKPU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK”) atau dengan kata lain bukti-bukti yang diajukan Pemohon secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta Penjelasannya sudah sangat jelas bahwa perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal dimaksud dimana dalam perkara *a quo* pihak yang mengajukan gugatan atau Penggugat/ Pemohon adalah Tim Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tetanggal 30 Mei 2013 dan yang menjadi obyek dari gugatan *a quo* adalah The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut “The Aliga Hotel”) dan bangunan



pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (selanjutnya disebut “bangunan pabrik”) berdasarkan Daftar Asset Sementara PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2013 adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit). Dengan demikian, karena menyangkut harta pailit dan hal-hal yang menyangkut kepailitan, maka gugatan perkara *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta Penjelasannya sehingga berdasar hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

6 Bahwa dengan tidak turut dipertimbangkannya bukti-bukti Pemohon maka sangat jelas terlihat *Judex Facti* tidak obyektif dan teliti dalam menyusun suatu putusan dan Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa kadilán. Seharusnya berdasar hukum, Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan harus obyektif, harus memperhatikan, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak. Hal ini sejalan dengan asas dalam doktrin hukum dikenal dengan asas *audi et alteram partem*. Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak yang berperkara secara seimbang. Kedua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pembelaan kepentingan dan hal ini merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR);

7 Bahwa demikian juga asas imparsialitas harus ditegakan, Hakim tidak boleh memihak, tidak diskriminatif tetapi harus mendudukkan para pihak dalam perkara setara di depan hukum (*equal before the law*). Dalam hal ini, *Judex Facti* seharusnya turut mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam putusannya namun faktanya *Judex Facti* telah tidak turut mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon karenanya *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam membuat suatu putusan;

II Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru karena mengabaikan fakta hukum kepailitan PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit):

8 Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti*, paragraf 1, halaman 46, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa produk sita terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D

Hal. 27 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Sumatera Barat”;

- 9 Bahwa berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut di atas, *Judex Facti* secara nyata mendasarkan pertimbangan hukum dalam gugatan perkara *a quo* hanya pada bukti-bukti surat dan dasar hukum eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon seharusnya *Judex Facti* juga turut mempertimbangkan bukti-bukti dan dasar hukum gugatan lain-lain yang sangat erat kaitannya dan sangat menentukan dari Pemohon dalam gugatan perkara *a quo* sehingga akan terlihat fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah secara keliru dan salah dalam menggunakan dasar pertimbangan hukumnya yang berakibat diterimanya eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon;
- 10 Bahwa perlu kami sampaikan fakta-fakta hukum yang ada pada kepailitan PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut “Debitor Pailit”) agar menjadi terang dan jelas duduk permasalahannya. PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/PdtSus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013. Oleh karenanya, putusan pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 11 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak adanya putusan pailit terhadap Debitor Pailit maka sejak saat itu demi hukum telah ada diletakkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik Debitor Pailit;
- Pasal 1 Angka 1 UUK:
- “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”;
- Pasal 21 UUK:
- “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”;
- 12 Bahwa setelah adanya putusan pailit dimaksud Tim Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah melaksanakan tugas-tugas pengurusan kepailitan (*vide* Pasal 69 ayat (1) UUK) termasuk dan tidak terbatas melakukan



inventarisasi harta-harta milik Debitor Pailit dan mengamankan harta-harta pailit tersebut (*vide* Pasal 98 UUK);

Pasal 69 ayat (I) UUK:

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit”;

Pasal 98 UUK:

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”;

13 Bahwa setelah tugas inventarisasi dan pengamanan harta pailit dilakukan selanjutnya Pemohon selaku Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) menyusun Daftar Asset Sementara PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) tertanggal 30 Januari 2013, daftar mana telah ditandatangani dan diketahui oleh Hakim Pengawas. Dalam daftar dimaksud The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan 1 Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat termasuk merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) yang demi hukum harus segera dilakukan pemberesan demi memberikan rasa keadilan kepada Para Kreditor PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) sesuai asas *concursum creditonum* dan *pari passu prorata parte*;

14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) dan terhadap harta pailit dimaksud demi hukum telah ada diletakkan sita umum dalam kepailitan sejak adanya putusan pailit dimaksud;

15 Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar hukum *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak menyebutkan sita umum ada pada The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang seharusnya Majelis *Judex Facti* menyebutkan/ memasukkan dalam pertimbangannya fakta hukum bahwa di atas The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang ada diletakkan sita umum kepailitan PT. Aliga International Pratama

Hal. 29 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



(Dalam Pailit) sehingga Putusan Majelis *Judex Facti* yang tidak memasukkan/menyebutkan sita umum atas The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang adalah pertimbangan yang keliru karena telah menyimpangi dan menutupi fakta hukum sesuai dengan ketentuan 9 peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UUK;

III Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan fakta hukum dan baukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi:

16 Bahwa Pemohon Kasasi menolak secara tegas pertimbangan hukum *Judex Facti*, paragraf 2 dan 3, halaman 46, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena sita terhadap 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik, terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam lingkup peradilan pidana, maka untuk membatalkan sita dalam perkara pidana tidak dapat dilakukan oleh lembaga peradilan yang lain (Pengadilan Niaga), akan tetapi harus dilakukan oleh lembaga peradilan pidana itu sendiri (pra peradilan)”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang berwenang untuk menyatakan sah tidaknya suatu sita di dalam perkara pidana adalah lembaga peradilan pidana (pra peradilan) bukan lembaga peradilan lain (Pengadilan Niaga), oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat dapat membuktikan dalil eksepsi absolute kompetensinya, sehingga oleh karenanya dalil eksepsi tersebut beralasan dan dapat dikabulkan”;

17 Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas terhadap The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang demi hukum telah melekat sita umum sejak adanya Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/20T2/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 serta ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UUK;

18 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan dimaksud serta berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku *in casu* UUK terhadap obyek gugatan perkara *a quo* The Aliga Hotel dan pabrik di Cikarang berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan yaitu Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

19 Bahwa dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan lain-lain dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 3 ayat (1) serta penjelasannya UUK;

Pasal 3 ayat (1) UUK:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK:

“Yang dimaksud dengan hal-hal lain adalah antara lain *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”;

20 Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK dengan tegas pada intinya menyatakan: “... Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit ...”;

Berdasarkan ketentuan dimaksud di atas dengan tegas telah menentukan bahwa suatu gugatan termasuk dalam kategori gugatan lain-lain apabila salah satu pihak dalam sebuah perkara antara lain Kurator dan perkara dimaksud berkaitan dengan harta pailit dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor untuk memeriksa dan memutuskannya;

21 Bahwa PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah diputus dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon;

Hal. 31 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) dahulu berkedudukan di Bekasi, di Jalan Industri Selatan I, Blok QQ Nomor 10-D, Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-65 tertanggal 16 November 2009, 2. H. Martin Erwan, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-71 tertanggal 20 Juni 2012, keduanya berkantor pada Law Office Martin Erwan & Partners beralamat di Lingga Darma Building Lantai 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, selaku Tim Kurator dalam perkara kepailitan ini;
- Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
Putusan dimaksud telah dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

22 Bahwa berdasarkan putusan dimaksud di atas sangat jelas secara hukum berdasarkan suatu Putusan Pengadilan saudara Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., telah ditetapkan dan ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Kurator dari PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);



- 23 Bahwa sebuah putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sebuah undang-undang. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi saudara Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., secara hukum telah sebagai Kurator PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);
- 24 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Januari 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 30 Mei 2013 serta ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 21 UUK serta berdasarkan bukti P-6 mengenai Da/lar Asset Sementara PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit) telah terbukti The Aliga Hotel di Padang yang terletak di Jalan Thamrin Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adalah merupakan harta pailit PT. Aliga International Pratama (Dalam Pailit);
- 25 Bahwa dengan demikian gugatan perkara *a quo* yang diajukan Pemohon/Penggugat telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta Penjelasan nya artinya syarat-syarat formal yang telah ditentukan Undang-Undang Kepailitan untuk supaya dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat secara hukum telah sah dan terpenuhi oleh gugatan perkara *a quo*. Maka sangat keliru dan tidak berdasar hukum apabila *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam putusan telah menolak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan sangat tidak berdasar hukum *Judex Facti* menentukan bahwa lembaga peradilan pidana yaitu praperadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru dalam menerapkan hukumnya seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUK serta penjelasannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- 26 Bahwa prinsip yang terkandung dalam kepailitan yang merupakan penjabaran dari Pasal 1130 dan 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan memberikan keadilan bagi Para Kreditor (kepentingan umum), oleh karenanya tidak hanya hukum pidana atau Hukum Acara Pidana yang bersifat melindungi kepentingan umum, namun hukum kepailitanpun sangat kental dengan

Hal. 33 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



kepentingan umum yang wajib dilindungi, dan diberikan kepastian hukum atas pengembaliannya (*recovery*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi Pasal 3 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, malahan masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana;

Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Desember 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GINDO HUTAHAEAN, S.H., dan H. MARTIN ERWAN, S.H.**, selaku Tim Kurator PT Aliga Internasional Pratama (dalam Pailit) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 April 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 35 dari 35 hal Put. Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015